

TINJAUAN YURIDIS TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI CABANG RUTAN BA'A KABUPATEN ROTE NDAO

*Septensi Lediana Mauk, Daniel Babu, Canisius Ibu
Fakultas Hukum Universitas Nusa Lontar Rote
Email: septensi83@gmail.com*

ABSTRAK

Pengurangan masa pidana atau remisi bagi tindak pidana pembunuhan dapat dipermudah sehingga mengakibatkan tidak adanya jera serta tidak memberikan dampak (*deterrent effect*) terhadap para pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian remisi bagi narapidana pembunuhan di cabang Rutan Ba'a dan untuk mengetahui hambatan pemberian remisi bagi narapidana pembunuhan di cabang Rutan Ba'a. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian remisi yang diberlakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Kupang di Baa adalah melalui Sidang TTP (Tim Pengamat Pengawasan), Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada Kepala Cabang Rutan, Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada Kantor Wilayah dan Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Adapun hambatan yang dialami dalam pelaksanaan remisi antara lain disebabkan oleh keterlembatan administrasi, belum adanya lembag khusus pengawas pemberian remisi, ketiadaan sarana penghitung remisi, serta perilaku indisipliner narapidana.

Kata Kunci : *narapidana, remisi, rumah tahanan,*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita dalam keadaan tertentu, hukum merupakan karya-karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Tetapi tidak semua orang mampu menaati peraturan hukum tersebut. Supaya peraturan hukum itu dapat ditaati dan dipatuhi menjadi kaedah hukum, maka diperlukan adanya suatu norma yang memaksa seseorang untuk mentaatinya supaya tidak dikenakan sanksi. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga timbul permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku, dimana salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum yang diatur terletak pada kepentingan orang banyak, yang diwakili oleh pemerintah. Dengan demikian, hukum publik dapat diartikan jika kepentingan

yang hendak dilindungi dan juga pihak yang mempertahankan kepentingan tersebut bersangkutan dengan kepentingan umum, maka hal ini yang menjadikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik.

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan kehidupan dan melindungi atau individu kepentingan masyarakat atau kolektifitas serta kepentingan negara atau pemerintah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya. Dengan adanya tujuan hukum pidana tersebut, maka sanksi pidana merupakan sarana untuk mencapai hukum pidana yang sesungguhnya melainkan bukan sebagai tujuan akhir dari hukum pidana.

Maka berdasarkan alasan yang tertuang dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), terkesan bahwa remisi bagi tindak pidana Pembunuhan dapat dipermudah, hal ini yang mengakibatkan tidak adanya jera serta tidak memberikan dampak (*deterrent effect*) terhadap para pelakunya. Karena seharusnya jika pemerintah dengan tegas ingin memberantas tindak pidana pembunuhan, maka dengan alasan yang tegas segala peraturan yang bersifat meringankan sanksi hukum bagi pelaku

tindak pidana pembunuhan tidak diterbitkan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kupang di Baa sebanyak 35 yang kemudian semuanya dijadikan sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang terdiri dari data primer yaitu secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari jawaban kuesioner. Serta data sekunder yang didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara untuk metode baik secara komersial maupun non komersial. Data sekunder pada penelitian ini yaitu jumlah data demografi.

Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, yaitu model analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Remisi dalam Hukum Positif

a. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang belaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut :

1. Gouvernement besluit tanggal 10 agustus 1935 No. 23 N0.13515 jo. 9 juli 1841 No. 12 dan 26 januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran sri ratu belanda.

2. Keputusan Presiden nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 tanggal 10 Januari 1947. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang ampunan.
3. Keputusan Presiden No.5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Ri No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakimanri No.03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI N0. 5 tahun 1987.
4. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi); Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01

Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

- b. Klasifikasi Dan Syarat-Syarat Pemberian Remisi

Remisi menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu :

1. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Prosedur dalam pemberian Remisi

Remisi umum

Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1);
- 2) Pada tahun kedua diberikan Remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) Pada tahun ketiga diberikan Remisi 4 (empat) bulan;
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 5 (lima) bulan; dan
- 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.

Besarnya Remisi umum adalah:

- 1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

Remisi khusus

Pemberian Remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);

- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan;
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 2 (dua) bulansetiap tahun.

Besarnya Remisi khusus adalah:

- 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Remisi tambahan

Besarnya Remisi tambahan adalah:

- 1) 1/2 (satu perdua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- 2) 1/3 (satu pertiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

KESIMPULAN

Dari urian pokok masalah di atas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pemberian remisi yang diberlakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Kupang di Baa adalah sebagai berikut:

- a. Sidang TTP (Tim Pengamat Pengawasan) yaitu sidang yang dilaksanakan untuk memutuskan nama-nama narapidana yang akan diusulkan untuk memperoleh remisi.
- b. Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada Kepala Cabang Rutan
- c. Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada Kantor Wilayah
- d. Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada Kementerian Hukum dan HAM
- e. Upacara pemberian remisi yaitu upacara yang sengaja dilaksanakan sebagai wujud peresmian narapidana dalam memperoleh remisi.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah diharapkan memperbaiki fasilitas Rumah Tahanan Negara Kupang di Baa. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM NTT sebaiknya memperhatikan kembali kondisi Rumah Tahanan misalnya

dengan menambah jumlah kamar, memperluas ruang ibadah dan lain-lain

2. Kementerian Hukum dan HAM NTT sebaiknya menambah jumlah petugas mengingat jumlah narapidana yang ada di dalam semakin sehingga jumlah petugas ada yang dirasa tidak cukup untuk mengurus segala sesuatu yang ada di lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010)
- Arifin, Zaenal . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana” (Sripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Hadikusuma, Hilman Bahasa Hukum Indonesia (Bandung: P.T.Alumni, 2005)
- Hamzah , Andi. KUHP dan KUHP (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Hamzah, Andi Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Huda, Chairul dari „tiada pidana tanpa kesalahan“ menuju kepada „tiada pertanggung jawaban tanpa kesalahan (jakarta: Kencana, 2013)
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. Fiqh Jinayah, (Tangerang Selatan:Amzah, 2012)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999
- Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No: M.04- HN.02.01 TAHUN 2000
Tentang Remisi Tambahan Bagi
Narapidana Dan Anak Pidana